

**DEPARTEMEN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 8 JULI 2002

Kepada

Yth. 1. Sdr. Gubernur

2. Sdr. Bupati/Walikota

**Se-Indonesia**

Nomor : 100 / 757 / OTDA.  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) Exemplar.  
Perihal : **Pelaksanaan Kewenangan Wajib  
dan Standar Pelayanan Minimal  
(SPM)**

**SURAT EDARAN**

Disampaikan dengan hormat bahwa :

1. Dalam rangka mendorong penyelenggaraan desentralisasi dan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, Pemerintah sedang mengupayakan agar penyelenggaraan Kewenangan Wajib dan penentuan serta penggunaan Standar Pelayanan Minimal dapat segera terwujud.
2. Penyelenggaraan kewenangan wajib oleh Daerah adalah perwujudan otonomi yang bertanggungjawab sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang pada intinya merupakan pemberian hak dan kewenangan kepada Daerah dalam wujud **tugas dan kewajiban** yang harus dipikul oleh Daerah.
3. Tanpa mengurangi arti serta pentingnya prakarsa Daerah dalam penyelenggaraan otonominya, dan untuk menghindari terjadinya kekosongan penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat, **Daerah Kabupaten dan Daerah Kota wajib melaksanakan kewenangan di bidang pemerintahan yang diwajibkan sebagaimana ditetapkan pada Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.**
4. Penyelenggaraan kewenangan wajib merupakan penyediaan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai tolok ukur yang ditentukan Pemerintah. Untuk itu Pemerintah, dalam hal ini Departemen/LPND telah menerbitkan Pedoman Standar pelayanan Minimal (**PSPM**).
5. Dalam pemantauan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal, banyak ditemukan permasalahan yang bervariasi baik di Pusat, Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Kebanyakan Daerah belum melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) karena disamping Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan hal baru, konsep Standar Pelayanan Minimal (SPM) sendiri belum lengkap sehingga sulit diterapkan oleh berbagai pihak. Namun di sisi lain Standar Pelayanan Minimal (SPM) harus diterapkan secara tepat oleh karena akan berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Daerah baik dari segi perencanaan, pembiayaan dan pertanggungjawaban maupun terhadap dukungan Pemerintah yang mungkin diperlukan.
6. Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, Pemerintah melalui Departemen Dalam Negeri telah menyusun konsep pengaturan tentang penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal yang perlu dikembangkan lebih lanjut untuk lebih mengakomodasikan kepentingan-kepentingan Daerah dan Departemen/LPND. Untuk itu telah disusun Konsep Dasar Penyelenggaraan Kewenangan Wajib dan

Standar Pelayanan Minimal yang akan diujicoba melalui Pengembangan Model (Model Building) untuk memantapkan Konsep Dasar tersebut. Pengembangan Model tersebut mengambil contoh bidang Pemerintahan Umum, Pendidikan dan Kesehatan. Selanjutnya akan diikuti dengan penerapan model tersebut oleh dibidang lainnya.

7. Sambil menunggu hasil pengembangan model tersebut yang diperkirakan akan tersedia pada bulan November 2002, masing-masing Departemen/LPND sedang melakukan kajian ulang terhadap Pedoman Standar Pelayanan Minimal yang telah disampaikan kepada Daerah mengikuti Konsep Dasar Kewenangan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal sebagai persiapan menetapkan Daftar Rincian Kewenangan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal untuk masing-masing bidang pemerintahan dalam produk hukum.
8. Sementara produk hukum Penyelenggaraan Kewenangan Wajib dan SPM belum dikeluarkan, Daerah diperkenankan untuk memanfaatkan SPM yang telah disampaikan oleh Departemen/LPND kepada Daerah dalam rangka perencanaan, penganggaran dan pelaporan, namun belum merupakan keharusan. Demikian juga penetapan SPM oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah di Daerah belum menjadi keharusan dalam masa transisi.
9. Khusus bagi Daerah yang terpilih menjadi lokasi Pengembangan Model, agar berperan aktif dalam upaya pengembangan model tersebut.
10. Hasil pengembangan model akan menjadi masukan bagi penyempurnaan Konsep Dasar Penyelenggaraan Kewenangan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal yang akan dijadikan Pedoman untuk menentukan Daftar Rincian Kewenangan Wajib dan SPM oleh Pernerintah.
11. Bersama ini dilampirkan Konsep Dasar Penyelenggaraan Kewenangan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal sebagai bahan untuk memasyarakatkan pendekatan yang sedang dikembangkan sebagai model.
12. Hal-hal yang kurang jelas dapat dikonsultasikan kepada Direktorat Fasilitasi Kebijakan dan Pelaporan Otonomi Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri Telp/Fax (021) 34830758.

Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

**A.n. MENTERI DALAM NEGERI  
DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH,**

**OENTARTO SINDUNG MAWARDI**

Tembusan :

1. Yth. Bapak Menteri-Dalam Negeri, sebagai laporan.
2. Yth. Sdr. Pejabat Eselon I di lingkungan Dep. Dalam Negeri.
3. Yth. Sdr. Para Sekretaris Jenderal Departemen/LPND.
4. Yth. Sdr. Direktur Jenderal Anggaran Dep. Keuangan.
5. Yth. Sdr. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dep. Keuangan.
6. Yth. Sdr. Direktur Peningkatan Kapasitas Daerah BAPPENAS.

Lampiran Surat Edaran Menteri Dalam Negeri

## **KONSEP DASAR PENENTUAN KEWENANGAN WAJIB DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

### **I. PENGANTAR**

#### 1. Latar Belakang

- a. Dasar pemikiran penyelenggaraan Otonomi Daerah yang bertanggungjawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada Daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh Daerah dalam mencapai tujuan pemberian Otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar-Daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Penyelenggaraan kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, bermuara pada pengakuan adanya/pembentukan Daerah Otonom dan sekaligus pengakuan/penyerahan wewenang, hak, kewajiban untuk mengelola urusan pemerintahan di bidang tertentu oleh/dari Pemerintah kepada Daerah, Pada dasarnya urusan yang dikelola Daerah adalah paralel dengan urusan yang ditangani Pemerintah, diluar urusan bidang-bidang dan segmen urusan pemerintahan yang dikecualikan, disini tersirat dalam konsep otonomi luas.  
Dalam hal itu otonomi luas juga bermakna bahwa daerah diberi keleluasaan untuk menentukan baik jenis-jenis yang akan diurus dan diprioritaskan, juga urusan yang belum dapat dilayani untuk kemudian diserahkan kembali ke Pemerintahan yang lebih atas.  
Urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Daerah tergantung dari kebutuhan, kondisi dan potensi yang senyatanya ada di Daerah, dan disinilah tersirat dalam konsep Otonomi nyata, sehingga dengan demikian isi Otonomi Daerah dari Daerah yang satu dengan Daerah yang lain berbeda satu sama lain.
- c. Namun demikian, tanpa mengurangi makna Otonomi luas tersebut, untuk menghindarkan terjadinya kekosongan penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat, Daerah Kabupaten/Kota diwajibkan melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang disebut dengan kewenangan wajib. Penyelenggaraan kewenangan wajib merupakan penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal sebagai alat ukur yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu Pemerintah melalui masing-masing Departemen/LPND menerbitkan Pedoman Standar Pelayanan Minimal, untuk selanjutnya dipedomani Propinsi untuk menetapkan Standar Pelayanan Minimal yang berlaku dan wajib dilaksanakan Daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (4) huruf b dan penjelasan Pasal 3 Ayat (2) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000. Untuk itulah beberapa Departemen/LPND telah menerbitkan Pedoman Standar Pelayanan Minimal.
- d. Sebagai salah satu langkah implementasi desentralisasi, Pemerintah telah menyerahkan Personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) kepada Daerah Otonom dan seiring dengan itu menindaklanjuti Keppres Nomor: 5 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota, Pemerintah melalui Departemen Dalam Negeri bersama-sama dengan Departemen/LPND terkait telah melakukan verifikasi terhadap Daftar Kewenangan dari masing-masing

Daerah Kabupaten/Kota dengan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud KEPMENDAGRI Nomor: 130-67 Tahun 2002 tanggal 20 Pebruari 2002.

- e. Sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 130/383/SJ tanggal 20 Pebruari 2002 antara lain menjelaskan, daftar Kewenangan Kabupaten/Kota yang disusun oleh masing-masing Departemen/LPND belum memilah kewenangan wajib pada setiap bidang Pemerintahan yang harus dilaksanakan Daerah Kabupaten/Kota.
- f. Sebagaimana Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengutusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, menjelaskan APBD disusun dengan menggunakan peneklatan prinsip anggaran kinerja.
- g. Untuk mencegah perbedaan persepsi dan pemahaman dalam pengaktualisasian kewenangan yang wajib dilaksanakan daerah Kabupaten/Kota dan Pedoman Standar Pelayanan Minimal yang diterbitkan dari masing-masing Departemen/ LPND, maka perlu kejelasan dasar hukum dan konsep dasar Kewenangan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal.

## 2. Maksud dan Tujuan

### a). Maksud :

Maksud Konsep Dasar penyelenggaraan Kewenangan Wajib Daerah dan penggunaan Standar Pelayanan Minimal agar masing-masing Institusi Pemerintah memiliki kesamaan persepsi dan pemahaman serta tindak langkah dalam penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Sektor.

### b). Tujuan :

- 1). Menyamakan persepsi dan pemahaman Departemen/LPND terkait dalam menetapkan kewenangan wajib baik untuk bidang-bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan Daerah Kabupaten dan Kota sebagaimana ditetapkan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999, maupun kewenangan dibidang-bidang Pemerintahan yang lain dan Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal-
- 2). Memudahkan Departemen/LPND terkait dalam menyusun Standar Pelayanan Minimal berdasarkan Kewenangan Wajib Daerah;
- 3). Pemerintah Daerah Propinsi memiliki persepsi dan pemahaman yang sama pada saat penetapan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Daerahnya dengan mengacu sesuai Pedoman Standar Pelayanan Minimal yang dikeluarkan oleh Departemen/LPND terkait;
- 4). Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki persepsi dan pemahaman yang sama pada saat pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Daerahnya.

## II. DASAR HUKUM

1. Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, "Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang Politik Luar Negeri, Pertahanan Keamanan, Peradilan, Moneter dan Fiskal, Agama, serta kewenangan bidang lain".
2. Pasal 11 Ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, "Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja."
3. Pasal 11 Ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (dalam penjelasan), "Tanpa mengurangi arti dan pentingnya prakarsa Daerah dalam penyelenggaraan otonominya, untuk menghindarkan terjadinya kekosongan penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota wajib melaksanakan kewenangan dalam bidang tertentu menurut pasal ini, sesuai dengan kondisi Daerah masing-masing".
4. Pasal 12 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, "Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah".
5. Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Dalam rangka pembinaan, Pemerintah memfasilitasi penyelenggaraan Otonomi Daerah;
6. Pasal 2 Ayat (4) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, "Penetapan pedoman untuk menentukan standar pelayanan minimal dalam bidang yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota".
7. Pasal 3, Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, pelaksanaan kewenangan wajib merupakan pelayanan minimal pada bidang-bidang sebagaimana dimaksud Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sesuai dengan Standar yang ditentukan Propinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.
8. Pasal 115 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan, "Dana Alokasi Umum dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi".
9. Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan menyebutkan kebutuhan dana alokasi khusus adalah "kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan menggunakan rumus alokasi umum," dan atau "kebutuhan yang merupakan kornitmen atau prioritas nasional".
10. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, "APBD disusun dengan pendekatan kinerja".
11. Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, APBD yang disusun dengan pendekatan kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 memuat:

- a. Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja.
  - b. Standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan.
  - c. Bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal/pembangunan.
12. Pasal 20 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah dikembangkan standar analisa belanja, tolok ukur kinerja dan standar biaya".
  13. Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, "Dalam rangka menyiapkan rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD".
  14. Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, "Berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah daerah strategi dan prioritas APBD".
  15. Pasal 21 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, "Berdasarkan strategi dan prioritas APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah menyiapkan rancangan APBD".
  16. Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban Kepala Daerah, "Pertanggungjawaban Kepala Daerah dinilai berdasarkan tolok ukur Renstra".
  17. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban Kepala Daerah, Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam bentuk perhitungan APBD berikut penilaian kinerja berdasarkan tolok ukur Renstra".
  18. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, "Pemerintah melakukan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah".
  19. Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah".
  20. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, "Gubernur, Bupati dan Walikota wajib menyampaikan Laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri".
  21. Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, "Laporan Gubernur meliputi pelaksanaan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan".

22. Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, “Laporan Bupati dan Walikota meliputi pelaksanaan desentralisasi, dan tugas pembantuan serta kebijakan pelaksanaan pemerintahan desa dan atau kelurahan”.

### **III. PENGERTIAN**

#### **A. Kewenangan Wajib**

1. Kewenangan Wajib Daerah merupakan kewenangan yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh Pemerintah pada Daerah.
2. Kewenangan Wajib Daerah dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah yang penyelenggaraannya berdasarkan prinsip bahwa :
  - a). Kewenangan Wajib Daerah merupakan kewenangan Daerah yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh Pemerintah ;
  - b). Kewenangan wajib daerah ditetapkan oleh Pemerintah untuk menjamin dilaksanakannya kewenangan Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar sekaligus menentukan tingkat kualitas pelayanan tersebut yang diukur dengan Standar Pelayanan Minimal;
  - c). Pelaksanaan kewenangan wajib Daerah harus menjadi prioritas bagi Pemerintah Daerah;
  - d). Kewenangan Wajib ditetapkan melalui kriteria sebagai berikut:
    1. Melindungi hak-hak konstitusional perorangan maupun masyarakat;
    2. Melindungi kepentingan Nasional yang ditetapkan berdasarkan konsensus Nasional, dalam rangka menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia, kesejahteraan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum.
3. Memenuhi kornitmen Nasional yang berkaitan dengan perjanjian dan konvensi Internasional.

#### **B. Standar Pelayanan Minimal**

Standar Pelayanan Minimal adalah tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat.

### **IV. PRINSIP-PRINSIP SPM**

Prinsip-prinsip yang harus dipedomani adalah :

1. Standar Pelayanan Minimal diterapkan pada kewenangan wajib Daerah saja, namun Daerah dapat mengembangkan dan menerapkan Standar Kinerja untuk Kewenangan Daerah yang lain;
2. Standar Pelayanan Minimal ditetapkan Pemerintah dan diberlakukan untuk seluruh Daerah Kabupaten/Kota;
3. Standar Pelayanan Minimal harus mampu menjalin terwujudnya hak-hak individu serta dapat menjamin akses masyarakat mendapat pelayanan dasar dari Pemerintah daerah sesuai patokan dan ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah;

4. Standar Pelayanan Minimal bersifat dinamis dan perlu dikaji ulang dan diperbaiki dari waktu ke waktu sesuai dengan perubahan kebutuhan Nasional dan perkembangan kapasitas Daerah;
5. Standar Pelayanan Minimal harus memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pemerintah Pusat menentukan Standar Pelayanan Minimal secara jelas dan konkrit, sesederhana mungkin, tidak terlalu banyak dan mudah diukur untuk dipedomani oleh setiap unit organisasi perangkat Daerah, atau badan usaha milik daerah atau lembaga mitra Pemerintah Daerah yang melaksanakan kewenangan wajib Daerah.
  - b. Indikator Standar Pelayanan Minimal memberikan informasi kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib Daerah secara kualitas (seberapa berarti kemajuan yang telah dilakukan) dan secara kuantitas (seberapa banyak yang telah dilakukan) dengan mempunyai nilai bobot.
  - c. Karakteristik indikator meliputi:
    - 1). **masukan** (bagaimana tingkat atau besaran sumberdaya yang digunakan),  
*contoh: peralatan, perlengkapan, uang, personil dll.*
    - 2). **proses** yang digunakan, termasuk upaya pengukurannya, seperti program atau kegiatan yang dilakukan, mencakup waktu, lokasi, isi program atau kegiatan, penerapannya dan pengelolaannya.
    - 3). **hasil**, wujud pencapaian kinerja, termasuk pelayanan yang diberikan, persepsi publik terhadap pelayanan tersebut, perubahan perilaku publik.
    - 4). **manfaat**, tingkat kemanfaatan yang dirasakan sebagai nilai tambah, termasuk kualitas hidup, kepuasan konsumen/masyarakat, maupun Pemerintah Daerah.
    - 5). **dampak**, pengaruh pelayanan terhadap kondisi secara makro berdasarkan manfaat yang dihasilkan.
  - d. Indikator Standar Pelayanan Minimal menggambarkan indikasi variabel pelayanan dasar yang digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan menggambarkan keseluruhan pengukuran terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dari waktu-kewaktu serta jenis pelaporan dasar kepada masyarakat terhadap kinerja unit organisasi perangkat daerah.
  - e. Indikator (termasuk nilai) pelayanan minimal merupakan keadaan minimal yang diharapkan secara nasional untuk suatu jenis pelayanan tertentu. Yang dianggap minimal dapat merupakan rata-rata kondisi Daerah-Daerah.
  - f. Indikator Standar Pelayanan Minimal seharusnya diacu dalam perencanaan daerah, penganggaran daerah dan pemekaran dan penggabungan lembaga perangkat daerah, pengawasan, pelaporan dan salah satu dokumen Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kepala Daerah serta penilaian kapasitas daerah.
  - g. Dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal untuk jangka waktu tertentu ditetapkan batas awal pelayanan minimal ("*Minimum Service Baselines*") dan target pelayanan yang akan dicapai ("*Minimum Service Target*").

- h. *"Minimum Service Baselines"* adalah spesifikasi kinerja pada tingkat awal berdasarkan data indikator Standar Pelayanan Minimal yang terakhir/terbaru.
  - i. *"Minimum Service Target"* adalah spesifikasi peningkatan kinerja pelayanan yang harus dicapai dalam periode waktu tertentu dalam siklus perencanaan Daerah multi tahun untuk mencapai atau melebihi Standar Pelayanan Minimal.
6. Standar Pelayanan Minimal berbeda dengan Standar Teknis, Standar Teknis merupakan faktor pendukung alat mengukur pencapaian Standar Pelayanan Minimal

## **V. MONITORING DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.**

1. Pemerintah (Instansi terkait), melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah di Daerah (dekonsentrasi) memonitor dan mengendalikan pelaksanaan Kewenangan Wajib Kabupaten/Kota dan Standar Pelayanan Minimal.
2. Pemerintah (instansi terkait) menilai apakah kewenangan daerah yang wajib sudah dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal melalui pemantauan terhadap:
  - a. Laporan berkala oleh Pemerintah Daerah.
  - b. Laporan khusus oleh Pemerintah Daerah bila upaya memenuhi standar pelayanan minimal tidak berhasil dan dapat mengakibatkan terancamnya pengadaan pelayanan dasar kepada masyarakat.
  - c. Laporan Daerah ditindak lanjuti Pemerintah dengan melakukan permintaan dokumen, inspeksi, atau audit khusus bila upaya pelaksanaan kewenangan wajib dan memenuhi Standar Pelayanan Minimal tidak berhasil dan dapat mengakibatkan terancamnya pengadaan pelayanan dasar kepada masyarakat atau mengakibatkan masalah berskala nasional seperti bencana alam, kebakaran, kerusuhan, kerawanan pangan, atau konflik sosial.
  - d. Dalam hal Daerah Kabupaten/Kota tidak melaksanakan Kewenangan Wajib serta tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal maka Pemerintah dapat melakukan tindakan dengan mempertimbangkan derajat dan alasan kegagalan; tindakan tersebut dapat bervariasi dari yang berdampak paling ringan bagi Pemerintah Daerah, dan yang berdampak biaya paling ringan bagi Pemerintah Pusat, sampai yang berdampak paling berat.
  - e. Tindakan dan instrumen Pemerintah untuk mendukung terlaksananya kewenangan wajib Daerah serta tercapainya Standar Pelayanan Minimal berupa :
    - 1). Penyediaan dukungan peningkatan kapasitas Daerah;
    - 2). Negosiasi dan menyepakati antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang tidak dapat melaksanakan kewenangan wajib serta mencapai Standar Pelayanan Minimal untuk merestruktur/merealokasikan anggaran Daerah dan/atau kegiatan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal dalam jangka waktu yang disetujui bersama;

- 3). Negosiasi antar Lembaga-lembaga terkait dengan Daerah yang tidak dapat melaksanakan kewenangan wajib serta mencapai Standar Pelayanan Minimal mengenai alternatif penyediaan pelayanan dimaksud (misalnya BOT, management contract, kerjasama antar Daerah, konsesi dll);
- 4). Menyediakan bantuan keuangan yang spesifik misalnya DAK, dari Pemerintah Pusat. Bila dalam pelaksanaan kewenangan wajib dan Standar Pelayanan Minimal selama beberapa tahun terlihat suatu pola permasalahan diseluruh daerah yang disebabkan oleh kekurangan dana, maka pemerintah pusat harus mempertimbangkan penyesuaian pengalokasian DAU atau formulanya.
- 5). Pengambilan keputusan oleh instansi yang berwenang untuk menunjuk dan menempatkan didaerah seorang Pejabat (Commisioner) yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan tugas-tugas yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan wajib dan memenuhi standar pelayanan minimal.
- 6). Pengambilan keputusan oleh Instansi yang berwenang untuk mentransfer kewenangan tersebut kepada tingkat pernerintahan lainnya, dengan mengikuti proses sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan (Pasal 9 UU Nomor 22 Tahun 1999);
- 7). Memutuskan apakah Daerah yang tidak mampu melaksanakan kewenangan wajib dan tidak mencapai SPM, baik berdasarkan inisiatif Daerah, maupun Pemerintah untuk melakukan merger/penggabungan Daerah agar kewenangan wajib dapat dilaksanakan dan Standar Pelayanan Minimal dapat terpenuhi.

## **VII. DAMPAK KEUANGAN ANTAR TINGKAT PEMERINTAHAN DALAM MELAKSANAKAN KEWENANGAN WAJIB DAERAH DAN SPM.**

1. Pemerintah Pusat seharusnya menjamin bahwa Pemerintah Daerah, secara keseluruhan maupun secara individu mempunyai dana yang cukup untuk memenuhi pencapaian standar pelayanan minimal bagi Kewenangan yang wajib dilaksanakan daerah. Sumber-sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kewenangan wajib dan pencapaian standar pelayanan minimal bersumber dari ***PAD, DAU, Bagi Hasil dan dapat bersumber dari DAK, dan penerimaan Daerah lainnya yang sah.***
2. Pemerintah Daerah pertama-tama harus memprioritaskan penggunaan dana untuk memenuhi pencapaian Standar Pelayanan Minimal bagi Kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah, sedangkan selebihnya dapat digunakan untuk kewenangan yang tidak wajib atau untuk melebihi Standar Pelayanan Minimal bagi kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
3. Jika Pemerintah Pusat menentukan bahwa dukungan yang paling ringan dan paling murah untuk pencapaian standar pelayanan minimal adalah dengan menyediakan dana tambahan, maka perlu ditentukan cara yang paling tepat misalnya Dana Alokasi Khusus (DAK). Penyaluran DAK perlu diberikan kriteria teknis dan bobot yang paling besar dalam mendukung Pemerintah Daerah yang tidak dapat mencapai SPMnya, sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan .

## **VII. MEKANISME DAN KOORDINASI PELAKSANAAN SPM**

Mekanisme dan koordinasi pelaksanaan SPM untuk mendukung Pelayanan Dasar yang mencerminkan akuntabilitas kinerja pelayanan publik dalam era desentralisasi sebagai berikut

### ***1. Tingkat Pusat***

- a. Pemerintah melalui Departemen/LPND setelah dikonsultasikan dengan Departemen Dalam Negeri, menetapkan kewenangan wajib dan Standar Pelayanan Minimal yang berlaku secara nasional dan wajib dilaksanakan daerah Kabupaten/Kota.
- b. Pemerintah melakukan supervisi, monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan kewenangan wajib dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal.
- c. Pemerintah melakukan penilaian keberhasilan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di masing-masing daerah apakah Standar Pelayanan Minimal tercapai atau tidak.
- d. Pemerintah mengambil tindakan terhadap Daerah yang tidak melaksanakan kewenangan wajib dan atau tidak mencapai Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan alasan dan derajat/tingkat kegagalan.
- e. Pemerintah melakukan sosialisasi, desiminasi, pelatihan, bimbingan dan workshop/lokakarya Standar Pelayanan Minimal;

### ***2. Tingkat Propinsi***

- a. Gubernur selaku wakil Pemerintah menetapkan program dan kurun waktu pencapaian Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan kondisi pada masing-masing Daerah Kabupaten/Kota yang ditentukan secara bersama-sama dengan Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayahnya, berdasarkan Standar Pelayanan Minimal dari Departemen/LPND
- b. Gubernur selaku wakil Pemerintah melakukan supervisi, pemantauan dan monitoring terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Daerah Kabupaten dan Kota.
- c. Gubernur selaku wakil Pemerintah melaporkan issue strategis sebagai dampak pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Daerahnya untuk mendapat pertimbangan dari Pemerintah.
- d. Gubernur selaku wakil Pemerintah melakukan sosialisasi, diseminasi, pelatihan, bimbingan dan workshop/lokakarya dalam rangka pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di daerahnya.
- e. Gubernur melaporkan kepada Pemerintah Pusat secara berkala kinerja daerah Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal.

### ***3. Tingkat Kabupaten/Kota***

- a. Pernerintahan Daerah Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal.
- b. Penyelenggaraan SPM di Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh unit organisasi perangkat daerah atau Badan Usaha Milik Daerah atau lembaga mitra Pemda, terhadap Kewenangan bidang Pemerintahan

tertentu yang wajib dilaksanakan didasarkan kepada Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

- c. Melakukan reorientasi tugas pokok dan fungsi kelembagaan unit organisasi perangkat daerah dalam penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal kedalam Program Pembangunan Daerah atau Rencana Strategis Daerah dan Repetada sebagai pengukuran indikator kinerja APBD atau Anggaran lainnya.
- d. Unit organisasi perangkat daerah dalam penyusunan REPETAIDA dan RAPBD memprioritaskan bidang Pemerintahan yang wajib yang menyentuh langsung kepada pelayanan dasar masyarakat dengan pengukuran kinerja berdasarkan indikator SPM yang telah ditetapkan.
- e. Kajian penyempurnaan SPM sesuai Kewenangan yang Wajib dilaksanakan Kabupaten/Kota berdasarkan kondisi riil, potensial dan kemampuannya.
- f. Sosialisasi, desiminasi penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal dalam pelaksanaan Kewenangah Wajib Daerah Kabupaten/Kota yang kebutuhan dasar masyarakat secara umum merupakan.
- g. Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pencapaian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal.

## **VIII. TINDAK LANJUT**

Sambil menunggu regulasi/pengaturan tentang Kewenangan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal yang akan ditetapkan Pemerintah, Konsep Dasar ini dapat dijadikan acuan sementara baik bagi Departemen maupun Daerah. Dengan berkembangnya konsep pemikiran mengenai Kewenangan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal, dianggap perlu bagi Departemen/LPND untuk mengkaji ulang masing-masing Kewenangan Wajib dan Standar Pelayanan Minimalnya yang telah disampaikan ke Daerah melalui Pedoman Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan konsep dasar Kewenangan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal ini.

Langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam mengkaji ulang Pedoman Standar Pelayanan Minimal dengan mengacu pada Konsep Dasar ini sebagai berikut :

1. Mengkaji Kewenangan Wajib yang tertuang dalam Pedoman Standar Pelayanan Minimal dengan menggunakan kriteria Kewenangan Wajib untuk menghasilkan Daftar Kewenangan Wajib yang baru dengan memanfaatkan
  - Undang-undang Sektoral yang mewajibkan tugas-tugas tertentu;
  - Daftar Kewenangan Kabupaten/Kota yang telah diakui menurut KEPMENDAGRI Nomor 130-67 Tahun 2002 tanggal 20 Pebruari 2002.
  - Daftar Kewenangan Kabupaten/Kota yang disusun oleh masing-masing Departemen/LPND yang dilampirkan dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 130/383/SJ tertanggal 20 Pebruari 2002.
2. Daftar Kewenangan Wajib yang dihasilkan dijabarkan kedalam jenis pelayanan, kemudian ditentukan Standar Pelayanan Minimalnya termasuk indikator dan nilai (baik secara kuantitas maupun kualitas).

## **IX. PENUTUP**

Bila terdapat hal-hal yang dipandang perlu dalam penetapan Kewenangan Wajib dan perumusan indikator SPM-nya serta dalam penerapan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Daerah, dapat dikonsultasikan dengan Tim Kerja Departemen Dalam Negeri untuk mendapat pertimbangan lebih lanjut dalam pengembangan konsep dimaksud.

An. MENTERI DALAM NEGERI  
DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH,

OENTARTO SINDUNG MAWARDI